



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : DARIUS DOPONGTONUNG Alias DA'I Alias DARKO;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/02 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan W.R Monginsidi, RT. 013 / RW. 003 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Security RS. Siloam;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 45 / Pid.B / 2019 / PN. Kpg. tanggal 25 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45 / Pen.Pid.B / 2019 / PN. Kpg. tanggal 25 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45/Pid.B/2019/PN.Kpg terhadap DARIUS DOPONGTONUNG ALS. DA'I ALS DARKO

- terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DARIUS DOPONGTONUNG ALS. DA'I ALS DARKO dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DARIUS DOPONGTONUNG ALS. DA'I ALS. DARKO pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat Kamar terdakwa yang terletak di rt. 013/ Rw. 003, Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sebagai seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (Gendak), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah yakni saksi TRI WINDRI SUKARTI (dalam BP terpisah) telah kawin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan hubungan terdakwa dan saksi TRI WINDRI SUKARTI sudah terjalin hubungan pacaran sejak pertengahan tahun 2016 sampai di laporkan;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi TRI WINDRI SUKARTI terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban CORNELIS KADOTU REMI PRAING ALS. UMBU sesuai Akta Perkawinan Nomor : 868 / DKC / KK / 2008 tanggal 30 Oktober 2008, dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak yaitu seorang laki-laki dan dua orang perempuan, selama menjalin perkawinan saksi korban dan saksi TRI WINDRI SUKARTI hidup rukun dalam rumah tangga, namun korban sempat mendapati HP saksi TRI WINDRI SUKARTI berupa chattingan di WA, SMS dan juga telepon antara terdakwa dan TRI WINDRI SUKARTI yang terdapat kata sayang, sehingga sekitar bulan Maret 2018 korban mengganti Nomor HP saksi TRI WINDRI SUKARTI dengan maksud memutuskan hubungan antara terdakwa dan saksi TRI WINDRI SUKARTI, namun masih menjalin hubungan yang mana di saat terdakwa dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan TRI WINDRI SUKARTI pada jam istirahat janjian bertemu di rumah terdakwa sehingga saksi TRI WINDRI SUKARTI langsung pergi ke rumah terdakwa;

Bahwa setiba dirumah terdakwa saksi langsung masuk ke kamar yang mana terdakwa sudah menunggu lalu terdakwa mengajak saksi TRI WINDRI SUKARTI untuk berhubungan badan maka saksi TRI WINDRI SUKARTI pun setuju sehingga langsung berciuman sambil membuka celana masing-masing dan saksi TRI WINDRI SUKARTI tidur diatas tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi TRI WINDRI SUKARTI sambil menggoyang pantat naik turun kemaluan terdakwa secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi TRI WINDRI SUKARTI, setelah itu terdakwa dan saksi TRI WINDRI SUKARTI menggunakan kembali pakaiannya masing-masing;

Bahwa selama terdakwa dan saksi TRI WINDRI SUKARTI berhubungan dalam sebulan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali berhubungan badan dengan cara yang sama di dalam kamar terdakwa sampai dilaporkan dan di bawa ke Polres Kupang Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk membuktikan bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri maka dilakukan pemeriksaan dokter dan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : B/396/VI/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fany Djubida, selaku Dokter pemeriksaan pada rumah Sakit Bhayangkara Kupang diperoleh hasil pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya darah dari leher rahim dan ditemukan robekan lama sampai pada dasar tidak beraturan seluruh jarum jam;
- Pada pemeriksaan laboratorium menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil test negatife;
- Pada pemeriksaan swab vagina tidak ditemukan adanya sperma;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan asi positif, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi CORNELIS KADOTU REMI PRAING** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Tri Windri Sukarti yang merupakan istri saksi yang sah;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di RT. 013, RW. 003, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa saksi dengan saksi Tri Windri Sukarti adalah suami istri secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kota Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008 dan dari pernikahan saksi dengan saksi Tri Windri Sukarti dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Novita Angeliana Praing, Farel Jeferson Praing dan Devin Camelia Praing;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah antara terdakwa dengan saksi Tri Windri Sukarti mempunyai hubungan pacaran atau tidak hanya saja saksi sempat melihat Handphone milik saksi Tri Windri Sukarti berupa chatingan di WA antara terdakwa dengan saksi Tri Windri Sukarti terdapat kata sayang;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 11.42 Wita saksi dihubungi lewat telepon oleh Ruslan Dopongtonung dan mengatakan kepada saksi kalau terdakwa sedang bersama dengan saksi Tri Windri Sukarti di dalam kamar tidur terdakwa dari kemarin dan meminta saksi untuk datang ke rumah terdakwa untuk memastikannya;
 - Bahwa kemudian sebelum saksi pergi ke rumah terdakwa, saksi sempat di telpon juga oleh Jakobus Teramahi dan mengatakan bahwa terdakwa sedang bersama saksi Tri Windri Sukarti di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan setelah itu saksi pergi bersama-sama dengan beberapa orang Polisi ke rumah terdakwa;
 - Bahwa setibanya saksi dirumah terdakwa, saksi sempat bertemu dengan orang tua dan keluarga terdakwa dimana mereka mengatakan bahwa saksi Tri Windri Sukarti sudah pergi sehingga saat itu Polisi meminta terdakwa untuk keluar dari dalam kamar lalu ditanya oleh Polisi dimana saksi Tri Windri Sukarti dan dijawab oleh terdakwa bahwa saksi Tri Windri Sukarti barusan pergi ke Maulafa, sehingga saksi bersama dengan Polisi dan juga terdakwa pergi ke rumah keluarga saksi Tri Windri Sukarti dan sampai disana bertemu dengan saksi Tri Windri Sukarti dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Tri Windri

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke Kantor Polisi dan setelah sampai di Kantor Polisi

terdakwa dan saksi Tri Windri Sukarti mengakui telah melakukan perzinahan;

- Bahwa antara saksi dengan saksi Tri Windri Sukarti masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan anak-anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa dengan saksi Tri Windri Sukarti melakukan hubungan badan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi TRI WINDRI SUKARTI dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan yang saksi lakukan dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di RT. 013, RW. 003, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi melakukan perzinahan terdakwa sejak pertengahan tahun 2016 sampai saat di tangkap di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Cornelis Kadotu Remi Praing, adalah suami sah saksi yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2008, di Gereja Kota Kupang;
- Bahwa saksi dengan terdakwa telah berhubungan badan selayaknya suami isteri sudah berulang kali;
- Bahwa saksi berhubungan badan dengan terdakwa, karena suami saksi sering berlaku kasar terhadap saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa sering melakukan hubungan badan di rumah terdakwa, karena di rumah terdakwa kami merasa aman;
- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekitar pukul.03.00 Wita ketika terdakwa pulang kerja dan kembali ke rumahnya lalu kami berdua mulai berciuman dan selanjutnya kami berdua membuka pakaian kami masing-masing, selanjutnya kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan yang terdakwa lakukan dengan saksi Tri Windri Sukarti;

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat RT. 013, RW. 003, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa pada waktu melakukan perzinahan tersebut mengetahui kalau saksi Tri Windri Sukarti telah mempunyai suami;
- Bahwa terdakwa dan saksi Tri Windri Sukarti sudah berulang-ulang melakukan hubungan badan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Tri Windri Sukarti di Rumah Sakit Siloam karena sama-sama bekerja di sana, dimana terdakwa bekerja di Rumah Sakit Siloam sebagai security sedangkan Tri Windri Sukarti bekerja sebagai Cleaning servis;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di RT. 013, RW. 003, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Tri Windri Sukarti;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Cornelis Kadotu Remi Praing dihubungi lewat telepon oleh Ruslan Dopongtonung dan mengatakan kepada saksi Cornelis Kadotu Remi Praing kalau terdakwa sedang bersama dengan istrinya yaitu saksi Tri Windri Sukarti di dalam kamar tidur terdakwa dari kemarin dan meminta saksi Cornelis Kadotu Remi Praing untuk datang ke rumah terdakwa untuk memastikannya;
- Bahwa kemudian sebelum saksi Cornelis Kadotu Remi Praing pergi ke rumah terdakwa, saksi Cornelis Kadotu Remi Praing sempat di telpon juga oleh Jakobus Teramahi dan mengatakan bahwa terdakwa sedang bersama saksi Tri Windri Sukarti di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Cornelis Kadotu Remi Praing pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan setelah itu saksi Cornelis Kadotu Remi Praing pergi bersama-sama dengan beberapa orang Polisi ke rumah terdakwa;
- Bahwa setibanya saksi Cornelis Kadotu Remi Praing di rumah terdakwa, saksi Cornelis Kadotu Remi Praing sempat bertemu dengan orang tua dan keluarga terdakwa dimana mereka mengatakan bahwa saksi Tri Windri Sukarti sudah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Polisi meminta terdakwa untuk keluar dari dalam kamar lalu ditanya oleh Polisi dimana saksi Tri Windri Sukarti dan dijawab oleh terdakwa bahwa saksi Tri Windri Sukarti barusan pergi ke Maulafa, sehingga saksi Cornelis Kadotu Remi Praing bersama dengan Polisi dan juga terdakwa pergi ke rumah keluarga saksi Tri Windri Sukarti dan sampai disana bertemu dengan saksi Tri Windri Sukarti dan setelah itu saksi Cornelis Kadotu Remi Praing bersama dengan saksi Tri Windri Sukarti dan terdakwa pergi ke Kantor Polisi dan setelah sampai di Kantor Polisi terdakwa dan saksi Tri Windri Sukarti mengakui telah melakukan perzinahan;

- Bahwa saksi Tri Windri Sukarti dan terdakwa sering melakukan hubungan badan di rumah terdakwa, karena di rumah terdakwa, saksi Tri Windri Sukarti dan terdakwa merasa aman;
- Bahwa terdakwa pada waktu melakukan perzinahan dengan saksi Tri Windri Sukarti mengetahui kalau saksi Tri Windri Sukarti telah mempunyai suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina;
2. Unsur padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di RT. 013, RW. 003, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Tri Windri Sukarti;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Cornelis Kadotu Remi Praing dihubungi lewat telepon oleh Ruslan Dopongtonung dan mengatakan kepada saksi Cornelis Kadotu Remi Praing kalau terdakwa sedang bersama dengan istrinya yaitu saksi Tri Windri Sukarti di dalam kamar tidur terdakwa dari kemarin dan meminta saksi Cornelis Kadotu Remi Praing untuk datang ke rumah terdakwa untuk memastikannya;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum saksi Cornelis Kadotu Remi Praing pergi ke rumah terdakwa, saksi Cornelis Kadotu Remi Praing sempat di telpon juga oleh Jakobus Teramahi dan mengatakan bahwa terdakwa sedang bersama saksi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan kamar terdakwa dan selanjutnya saksi Cornelis Kadotu Remi Praing pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan setelah itu saksi Cornelis Kadotu Remi Praing pergi bersama-sama dengan beberapa orang Polisi ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya saksi Cornelis Kadotu Remi Praing dirumah terdakwa, saksi Cornelis Kadotu Remi Praing sempat bertemu dengan orang tua dan keluarga terdakwa dimana mereka mengatakan bahwa saksi Tri Windri Sukarti sudah pergi sehingga saat itu Polisi meminta terdakwa untuk keluar dari dalam kamar lalu ditanya oleh Polisi dimana saksi Tri Windri Sukarti dan dijawab oleh terdakwa bahwa saksi Tri Windri Sukarti barusan pergi ke Maulafa, sehingga saksi Cornelis Kadotu Remi Praing bersama dengan Polisi dan juga terdakwa pergi ke rumah keluarga saksi Tri Windri Sukarti dan sampai disana bertemu dengan saksi Tri Windri Sukarti dan setelah itu saksi Cornelis Kadotu Remi Praing bersama dengan saksi Tri Windri Sukarti dan terdakwa pergi ke Kantor Polisi dan setelah sampai di Kantor Polisi terdakwa dan saksi Tri Windri Sukarti mengakui telah melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa saksi Tri Windri Sukarti dan terdakwa sering melakukan hubungan badan di rumah terdakwa, karena dirumah terdakwa, saksi Tri Windri Sukarti dan terdakwa merasa aman;

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu melakukan perzinahan dengan saksi Tri Windri Sukarti mengetahui kalau saksi Tri Windri Sukarti telah mempunyai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang pria (laki-laki) yang telah melakukan persetubuhan (zina) dengan saksi Tri Windri Sukarti yang telah dilakukan secara berulang kali sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Cornelis Kadotu Remi Praing merasa sakit hati dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan zina dengan saksi Tri Windri Sukarti pada hal sebelumnya terdakwa telah mengetahui secara sadar kalau saksi Tri Windri Sukarti masih merupakan istri yang sah dari saksi Cornelis Kadotu Remi Praing dan sampai saat ini belum bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya hubungan suami istri antara Cornelis Kadotu Remi Praing dengan Tri Windri Sukarti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DARIUS DOPONGTONUNG Alias DA'I Alias DARKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zinah;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh A.A Made Aripathi Nawaksara, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, SH dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noh Fina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kadek Widiantri, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, SH.

A.A Made Aripathi Nawaksara, SH, MH.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH.

Panitera Pengganti,

Noh Fina.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Kpg